



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020, perlu di susun kembali rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Tulang Bawang dan Kabupaten Tk II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TANGGAMUS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah bagian perangkat daerah dalam Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Alam Lainnya ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

10. Urusan Kebakaran adalah Sub Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
11. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran ;
12. Pencegahan adalah suatu keadaan dinamis dimana Anggota Damkar dan Penyelamatan disiapkan dan dibekali pengetahuan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana kebakaran dan bencana alam lainnya;
13. Pemadam Kebakaran adalah Orang atau Pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas damkar dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan;
15. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Kebakaran;
16. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi

Kedudukan
Pasal 2

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada BupatiTanggamus melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas
Pasal 3

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan hahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
 - d. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - e. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;
 - g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
 - h. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - i. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - j. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - k. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - l. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/ atau terdampak ke bakaran;
 - m. Menyelenggarakan system informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
 - n. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

**Fungsi
Pasal 4**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana induk sektoral di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi.
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Pemadaman Kebakaran;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
URAIAN TUGAS UNSUR DINAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan kebijakan pembangunan Dinas;
 - b. Merumuskan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan beracun berbahaya;
 - c. Menyusun perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi jaringan utilitas pemadam kebakaran;
 - d. Merumuskan kebijakan daerahbidang pencegahan, bidang pencegahan kebakaran, bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. Melaksanakan kebijakan sub urusan kebakaran;
 - g. Memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan; bidang pencegahan, bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana, kelompok jabatan fungsional, dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
 - h. Membina administrasi di lingkungan dinas;
 - i. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. Memberikan rekomendasi izin proteksi kebakaran;
 - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - m. Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan penataan administrasi kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan program kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan program kerja Dinas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. Mengendalikan dan memantau kegiatan bawahan;
 - d. Mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik Negara dan milik daerah
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dibidang kesekretariatan;
 - g. pelayanan administratif kepada unit organisasi dilingkungan Dinas;
 - h. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - i. pelaksanaan rencana strategis dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - j. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - k. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - l. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - m. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;

- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
 - r. pengelola administrasi jabatan fungsional
 - s. pengelola sarana dan prasarana kerja dinas
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat terdiri atas :
- a. Sekretaris
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (5) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), subbagian perencanaan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. Penyiapan koordinasi pengelola keuangan;
 - g. Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - h. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - i. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - k. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - l. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelola keuangan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitas barang milik negara/daerah, dan administrasi jabatan fungsional;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Mengetik, mengelola, mencatat, mengatur klasifikasi dan mengadakan naskah dinas serta pendistribusian surat-menyurat;
 - b. Menghimpun, mengsystematis, mengatur dan memelihara serta merawat kerahasiaan arsip;
 - c. Mengkoordinir pengolahan administrasi barang daerah;
 - d. Membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang;
 - e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan;
 - f. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventaris kepegawaian;
 - h. Menyusun dan mengatur ketata laksanaan;
 - i. Membuat Dokumentasi kegiatan kepegawaian;
 - j. Menyusun rencana kebutuhan pegawai, diklat, DUK, Pensiun dan pembinaan;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
 - l. Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan
 - m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas Pencegahan Kebakaran.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinasserta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasarankegiatan Bidang Pencegahan;
 - d. menyelenggarakan upaya Pencegahan;
 - e. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - f. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - h. menyelenggarakan inspeksi system proteksi kebakaran pada bangunan untuk proses pembuatan IMB, SLF dan perizinan lainnya terkait keselamatankebakaran;
 - i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahanberbahaya;
 - j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
 - k. menyelenggarakan herregistrasi teknis keselamatankebakaran, instalatur, konsultan, kontraktorbangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;

- l. menyelenggarakan sosialisasi upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam rangka peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran;
 - m. menyelenggarakan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - n. menyelenggarakan pemeliharaan/perawatan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - o. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengendalian penggunaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - p. menyelenggarakan pemberian data dan informasi mengenai ketersediaan dan kelaikan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - q. pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap SKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - r. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 10, Bidang Pencegahan terdiri atas:
- a. Kepala Bidang Pencegahan
 - b. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan dan Inspeksi

Pasal 11

Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);

- b. Melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
- c. Melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- e. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan;
- f. Pelaksanaan lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan yang meliputi: pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kebakaran;
- g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pencegahan dan Inspeksi Kebakaran;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pasal 12

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. Melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spriritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. Melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan peningkatan kapasitas dan permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- e. Menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
- f. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan
Sarana Prasarana

Pasal 13

- (1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pencapaian layanan respon cepat, pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan layana respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan penegendalian kebakaran dalam wilayah dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
 - c. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, saran prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan system informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, peyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat di pertanggung jawabkan;
 - d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemadaman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pemadaman;

- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - h. menyusun penyajian data dan informasi dalam rangka kegiatan operasi pemadaman kebakaran;
 - i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang operasional pemadaman dan penyelamatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 13, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana terdiri atas :
- a. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
 - b. Seksi Pemadaman Kebakaran
 - c. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Pemadaman Kebakaran
Pasal 14

Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten;
- b. Menyelenggarakan layanan repon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten;
- c. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadam dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemadaman Kebakaran;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemadaman Kebakaran;

- f. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pemadaman Kebakaran berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- g. Menyusun bahan pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- h. Memimpin operasi pemadaman kebakaran di lokasi kebakaran sesuai SOP yang ada;
- i. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama di lokasi kebakaran dalam pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dengan SKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
- j. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran;
- k. Melaksanakan bantuan operasi pemadaman kebakaran di luar wilayah Kabupaten Tanggamus; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Paragraf 2
Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 15

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- c. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
- e. Menyusun bahan pedoman dan standar teknis Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi darurat kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya selain kebakaran;
- f. Memimpin operasi penyelamatan dan evakuasi di lokasi darurat sesuai SOP yang ada;
- g. Memantau dan mengawasi pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis operasi penyelamatan pada kondisi darurat kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya selain kebakaran dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub-koordinator dan sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub- Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan urusan fungsi.
- (4) Sub- Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub- koordinator ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH

Pasal 18

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Jabatannya yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain di luar lingkungan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembus laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR..788

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
 PEMADAM KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN KABUPATEN
 TANGGAMUS**

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KABUPATEN TANGGAMUS**



BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI